

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi menjadi bagian hidup manusia untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan dan kewajibannya sehari-hari. Oleh karena itu, kegiatan tersebut bersinggungan erat dengan lembaga keuangan dalam pengelolaan ekonomi yang dimiliki baik berupa pengumpulan maupun penyalurannya. Lembaga Keuangan menjadi perantara antara pemilik kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak memiliki dana yang kurang (*lack of funds*), dan berfungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*)<sup>1</sup>. Pembagian lembaga keuangan ini terbagi menjadi lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non bank<sup>2</sup> serta lembaga pembiayaan<sup>3</sup>.

Perbankan termasuk lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian negara, serta berfungsi memediasi antara pihak berkelebihan dana dan yang membutuhkan atau kurang dengan cara menghimpun dan mendistribusikan dana kepada masyarakat dan menyalurkan kembali kepadanya. Bank juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa yang bertujuan memperoleh keuntungan dan berupaya mensejahterakan rakyat,

---

<sup>1</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 111, dalam Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: Refika Ditama, 2010), 2.

<sup>2</sup> Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan selain dari bank yang dalam kegiatan usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bukan bank disebut *non depository financial institutions*, lihat di Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 39.

<sup>3</sup> Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal, lihat di *ibid*.

sehingga terdorong untuk mengembangkan dan meningkatkan ekonominya sebagai mana termaktub dalam UU No 7 tahun 1992 bab 1 pasal 1 ayat 2<sup>4</sup>.

Di Indonesia semakin terkenal adanya bank syariah yang tidak menitikberatkan dan mengandalkan pemberlakuan bunga dengan usaha utamanya dalam bentuk pembiayaan dan jasa-jasa lain untuk dikelola sebaik mungkin dengan landasan atau prinsip dan nilai-nilai syariah Islam dalam berekonomi<sup>5</sup>.

Bank syariah muncul pertama kali di Indonesia tahun 90-an setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992, kemudian direvisi menggunakan UU No. 10 tahun 1998 dalam bentuk bank yang menjalankan usahanya melalui sistem bagi hasil<sup>6</sup>. Selanjutnya, perbankan syariah Indonesia mengalami perkembangan signifikan yang dapat dilihat dalam dibawah ini<sup>7</sup>:

**Tabel 1.1**

**Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia**

<b>Kelompok Bank</b>	<b>Tahun</b>					
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>BUS</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>12</b>
<b>UUS</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>21</b>
<b>BPRS</b>	<b>166</b>	<b>167</b>	<b>167</b>	<b>164</b>	<b>163</b>	<b>164</b>
<b>Total</b>	<b>200</b>	<b>201</b>	<b>204</b>	<b>198</b>	<b>197</b>	<b>197</b>

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah (2021), OJK

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>5</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 16.

<sup>6</sup> Muhammad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2016),

<sup>7</sup> Statistik Perbankan Syariah 2021, <http://www.ojk.go.id/id/statistik/perbankan/syariah> diakses pada tanggal 20 Maret 2022

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, menunjukkan bahwa perbankan syariah telah mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2016 sampai 2021. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat telah menyambut baik dan merespon secara positif keberadaannya. Tentunya hasil baik respon masyarakat tersebut dapat dibuktikan dalam tabel tersebut yaitu tahun 2016 sampai 2018 dengan jumlah lembaga keuangan tertentu yang mengalami tren peningkatan pesat. Pada tahun 2018-2021, memang terdapat tren penurunan jumlah lembaga BUS dikarenakan terjadi penggabungan 3 bank umum syariah yaitu BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia tepatnya pada tahun 2021.

Perkembangan perbankan syariah dapat diketahui melalui kinerja keuangannya berupa laporan keuangan dan tahunan (*annual report*). Laporan keuangan merupakan informasi mengenai kondisi keuangan lembaga yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangannya agar objektif. Sedangkan kinerja keuangan merupakan analisis dari pihak-pihak tertentu untuk menilai seberapa jauh dan efektif lembaga keuangan tersebut melakukan tugas dan kewajibannya berdasarkan aturan-aturan keuangan yang berlaku, seperti Standar Akuntansi Keuangan (SAK)<sup>8</sup>.

Perbankan syariah telah berkembang sehingga memiliki 197 lembaga pada tahun 2021, yaitu 12 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), mendorongnya


---

<sup>8</sup> Irham Fahmi, Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 149.

agar mampu berkompetisi untuk memperoleh kepercayaan *stakeholders*<sup>9</sup>. Oleh karena itu, kepercayaan tersebut dapat diperoleh melalui peningkatan kinerja keuangannya secara transparan dan akuntabel yang dinilai oleh pihak-pihak terkait. Kinerja ini dapat dibuktikan melalui tingkat kesehatan bank. Penilaian kesehatan bank berperan sangat penting sebab bersinggungan secara erat dengan reputasi bank dan kepercayaan *stakeholders* terhadapnya.

**Gambar 1.1**

**Perkembangan Aset Perbankan Syariah**



Sumber : Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (2021), OJK


Gambar 1.1 adalah bukti perkembangan aset Perbankan Syariah dalam bentuk grafis yang terdiri dari data BUS, UUS dan BPRS. Grafik di atas menggambarkan secara riil bahwa aset Bank Umum Syariah (BUS) secara berkesinambungan mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2017 sampai 2021. Peningkatan ini juga terjadi pada Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank

<sup>9</sup> *Stakeholders* adalah orang atau kelompok yang berada di dalam atau luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan, selengkapnya lihat di Rhenald Kasali, *Manajemen Public Relation: konsep dan aplikasinya di Indonesia*, (Jakarta ; pustaka utama graffiti, 1994), 63.

Pembiayaan Rakyat Syariah. Namun seluruh peningkatan yang terjadi secara signifikan tersebut berada pada Bank Umum Syariah (BUS). Hal ini dibuktikan pada tahun 2017 sampai 2018 terjadi peningkatan asetnya sejumlah 28,66 triliun. Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2018-2019 sebesar 33,67 triliun, disusul tahun 2019-2020 sebesar 46,71 triliun, dan tahun 2020-2021 sebesar 44,72 triliun.

Perkembangan dan peningkatan aset Bank Umum Syariah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Adapun faktor eksternal yang dimaksud adalah disebabkan adanya inflasi, BI *rate*, pertumbuhan GDP dan jumlah peredaran uang. Adapun faktor internalnya berupa penambahan jumlah kantor, profit bank, rasio NPF, rasio FDR, dan biaya promosi<sup>10</sup>.

**Gambar 1.2**  
**Perkembangan Dana Pihak Ketiga**



<sup>10</sup> Ida Syafrida dan Ahmad Abror, “Faktor-faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 10*, 1, Juni 2011, hal 32.

Sumber : Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (2021), OJK

Dari gambar 1.2 dapat dilihat bahwa kecenderungan dari perkembangan dana pihak ketiga untuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sangatlah fluktuatif. Pada tahun 2017 sampai dengan 2018, BUS mengalami penurunan perkembangan Dana Pihak Ketiga sebesar 7,44%. Pada tahun selanjutnya mengalami peningkatan sebesar 4,52%. Namun pada tahun 2020 menurun sebesar 0,86%. Selanjutnya tahun 2021, mengalami peningkatan sebesar 1,74%. Perkembangan dana pihak ketiga tidak sejalan dengan berkembangnya aset Bank Umum Syariah yang dipaparkan pada gambar 1.1. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah aset yang berkembang dalam sebuah lembaga bank tidak serta merta membuat kinerja dari bank tersebut dapat dikatakan sehat, terutama dalam sisi penghimpunan dana pihak ketiga.

Namun keberadaan aset yang meningkat dan bertambah disebabkan oleh kinerja perbankan, terutama dari segi kinerja keuangannya. Untuk menilai kinerjanya agar dapat diketahui kesehatan suatu perbankan dapat menggunakan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR)<sup>11</sup>. Sebelum menggunakan metode tersebut, Bank Indonesia mengalami beberapa perkembangan terkait metode dalam menilai kesehatan sebuah bank. Pada

---

<sup>11</sup> Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011, penilaian kesehatan bank dengan pendekatan RBBR (*Risk Based Bank Rating*) merupakan metode penilaian tingkat kesehatan bank yang menggantikan metode penilaian yang sebelumnya yaitu metode CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity to Market Risk*). Lihat Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, 184

tahun 2007, Bank Indonesia menerbitkan aturan terkait penilaian tingkat kesehatan bank.

Penilaian tersebut dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007. Metode penilaian *CAMELS* yang di ddalamya harus ada kecupukan modal (*Capital*), kualitas aset (*Assets*), kualitas manajemen (*Management*), rentabilitas (*Earnings*), likuiditas (*Liquidity*), sensitifitas terhadap risiko pasar (*Sensitivity to Market Risk*). Namun dalam penerapannya penilaian tersebut kurang mencakup seluruh kinerja dan perkembangan sektor perkembangan perbankan syariah. Karena belum adanya penerapan manajemen risiko dan *good corporate governance*. Pada tahun 2011, Bank Indonesia sebagai pengawas pada perbankan melengkapi metode penilaian kesehatan bank dengan menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011.

Metode penilaian kesehatan perbankan terbaru tersebut menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*) yang juga bisa disebut dengan metode RGEC. RBBR merupakan metode penilaian kesehatan bank menggunakan pendekatan risiko, sebab sangat rentan terjadi berbagai risiko yang harus diketahui, diantisipasi dan disolusikan. Penilaian ini dilandaskan pada prinsip-prinsip umum berupa berorientasi risiko, proporsionalitas, materialitas dan signifikansi, komprehensif dan terstruktur<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Lihat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penilaian tingkat kesehatan bank di antaranya mencakup risiko dan faktor-faktornya seperti profil risiko *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*) tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011 Bab III Pasal 6<sup>13</sup>.

*Risk profile* yang diwakilkan oleh rasio *Net Performing Finance* (NPF), yaitu rasio untuk mengukur dan mengetahui seberapa jauh problematika pembiayaan dalam bank syariah. Begitu juga direpresentasikan melalui *Financing Deposit Ratio* (FDR), yang digunakan untuk mengukur tingkata komparasi jumlah pembiayaan bank dengan dana yang diterimanya. Adapun *Good Corporate Governance* (GCG) direpresentasikan dalam laporan GCG. Kemudian *Rentabilitas* dapat dapat diketahui menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA), yaitu rasio untuk pengukuran rentabilitas bank syariah. Selanjutnya diwakilkan juga dengan Rasio Efisiensi Operasional, yaitu rasio yang berfungsi dalam pengukuran seberapa jauh efisiensi dan kemampuannya dalam aktivitas operasional, atau disebut dengan rasio BOPO (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Adapun permodalan atau *capital* direpresantasikan oleh *Capital Adequency Ratio*, yaitu kemampuan permodalan bank untuk menutup kerugian yang dapat dialaminya baik dalam pembiayaan maupun perdagangan surat-surat berharga.

---

<sup>13</sup> Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011 tentang Mekanisme Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara Individual. Penilaian kesehatan bank tersebut kemudian disempurnakan kembali dengan diedarkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.



Pada dasarnya tingkat kesehatan, pengelolaan Bank dan kelangsungan usahanya menjadi tanggung jawab penuh manajemen Bank. Dengan landasan inilah bank memiliki kewajiban mengelola kesehatannya agar baik dan meningkat dengan landasan kehati-hatian dan pengelolaan terhadap risiko dalam setiap usaha yang dilakukan, termasuk penilaian sendiri (*self assessment*), dalam laporan *GCG* secara berkala, bertujuan untuk proses pengambilan kebijakan dan keputusan sebaik mungkin.

Bank syariah karena berlandaskan syariah Islam, maka berprinsip pada syariah dan nilai-nilainya, sehingga kinerjanya pun dapat diukur dengan *Maqashid Syariah Index*. Hal ini dapat dilihat dari prinsip *falah* adalah tujuan prinsipil dalam ekonomi Islam yang harus dicapai, sebab bank syariah bertujuan mewujudkan nilai-nilai sosial, mewujudkan dan mensosialisasikan nilai nilai syariat Islam kepada *stakeholders*, merealisasikan kesejahteraan sosial, dukungan terhadap kelangsungan ekonomi, terutama mengentaskan kemiskinan<sup>14</sup>.

Perbankan syariah berlandaskan pada ekonomi Islam yang universal dan terjangkau oleh masyarakat. Sebab bank syariah tidak hanya berpusat pada tujuan profit atau tinggi dan rendahnya profit yang diperoleh sebagaimana dalam bank konvensional, melainkan mempertimbangkan aspek syariah Islam dan nilai-nilainya, seperti aspek kemanfaatan. Aspek ini dapat dilihat dari bentuk indeks kemanfaatan lembaga keuangan dengan mengukur pertumbuhan

---

<sup>14</sup> Wadji Asyraf Dusuki, "Understanding The Objectives Of Islamic Banking : A Survey Stakeholders Perspective," *International Journal Of Islamic and Middle Eastren Finance And Management*, Vol 1, No, 2, 2008, 134.

lima landasan utama tujuan syariat seperti: *Din* (agama), *Nafs* (nyawa/jiwa), *Nasl* (keturunan), *Aql* (akal), dan *Maal* (harta benda). Berdasarkan lima tujuan ini, tentunya terwujudnya merupakan sebuah masalah dan ketidak terwujudnya merupakan mafsadat atau kerusakan.<sup>15</sup>

Barometer kinerja melalui *maqashid syariah* dalam perbankan syariah mampu menciptakan fleksibilitas, dinamika dan kreatifitas untuk proses pengambilan kebijakan dan aktifitas kehidupan sosial. Penilaian kinerja ini sangat fundamental dalam perbankan syariah sebab tidak hanya cukup bank dinyatakan sehat, melainkan harus bermanfaat kepada masyarakat melalui mewujudkan masalah dalam bentuk penerapan *maqashid syariah*. Pengukuran kinerja dalam indeks *maqashid* berguna untuk mengetahui tingkatan ketercapaian tujuan syariah dan nilai-nilainya yang diterapkan perbankan selama menjalankan usahanya. Sebab hasil pengukuran indeks ini menjadi pendukung laporan kinerja lainnya<sup>16</sup>.

Indeks *maqashid* juga mempertimbangkan aspek *sustainability* dimana indikator penilaiannya sangat memperhatikan kesejahteraan bank dengan rasio pengukuran laba yang diorientasikan pada kepentingan masyarakat. Fakta ini disebabkan bank membutuhkan dana untuk melakukan operasional atau keberlangsungan aktivitasnya serta mengelola usaha-usaha yang dimiliki. *Maqashid Syariah Index* dikembangkan berdasarkan teori *maqashid syariah*

---

<sup>15</sup> Bambang Sukoco, "Kinerja Bank Umum Syariah Menggunakan Pendekatan *Maqashid Syariah Index* (MSI) Di Indonesia Tahun 2013-2015", *Tesis*, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017, 4.

<sup>16</sup> *Ibid.*, 5

yang diciptakan oleh Abu Zahrah. Teori tersebut dikembangkan oleh Mohammad Omar, Mustafa dan Dzulijastri Abdul Razak. Di dalam teori tersebut 3 tujuan *maqashid syariah* dikembangkan menjadi menjaga pendidikan, keadilan dan *mashlahah*<sup>17</sup>.

*Maqashid Syariah Index* juga dapat diukur melalui besaran alokasinya terhadap biaya pendidikan, pelatihan, dan penelitian yang dibiayai langsung oleh bank syariah. Hal ini dapat menunjukkan tingkat kepedulian bank syariah terhadap salah satu tujuan *maqashid syariah* yaitu pendidikan dan ilmu pengetahuan untuk dikembangkan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Begitu juga, kegiatan promosi atau publikasinya tidak hanya dilandasi untuk tujuan komersil, melainkan memberikan bukti nyata tingkat peranannya di tengah-tengah masyarakat untuk mengedukasi mengenai pengelolaan keuangan yang baik dan hal-hal lain terkait keuangan dan bank syariah<sup>18</sup>.

**Tabel 1.2**

**Alokasi Dana Pendidikan, Penelitian, Pelatihan dan Publikasi Bank**

**Umum Syariah Tahun 2017-2021 (dalam miliar)**

<b>Indikator</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Biaya pendidikan dan pelatihan</b>	188	210	281	169	173

<sup>17</sup> Mohammad Omar, Mustafa dan Dzuljastri Abdul Razak, "The performance Measure of Islamic Banking Based on the Maqashid Framework", International Islamic University Malaysia, 2018, 7.

<sup>18</sup> Sri Mulyani, "Pengaruh Kesehatan Bank Syariah Terhadap Kinerja Maqashid Syariah Dengan Size Perusahaan Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesua Tahun 2012-2016)", *Tesis S2*, Program Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana, Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2017, 10.

<b>Biaya penelitian dan pengembangan</b>	8	13	13	11	5
<b>Biaya promosi dan publikasi</b>	13	326	326	252	352

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (SPS) Tahun 2017-2021

Pada data tabel 1.2 diatas secara gamblang menunjukkan perkembangan biaya pendidikan, penelitian, pelatihan dan publikasi bank umum syariah. Pada tahun 2017-2021 terjadi kecenderungan fluktuatis dalam biaya pendiihan dan pelatihan kerja. Selanjutnya secara terperinci, tahun 2017-2018 mengalami peningkatan sebesar 22 miliar. Pada tahun 2018-2019, mengalami peningkatan yang cukup tinggi juga sebesar 71 miliar. Namun pada tahun 2020, mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar 112 miliar. Dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4 miliar.

Pada sektor penelitian dan pengembangan, dari tahun 2017-2019 cenderung mengalami peningkatan namun tidak terlalu signifikan. Namun pada tahun 2020, mengalami penurunan sebesar 5 miliar. Dan pada tahun 2021 juga mengalami penurunan kembali sebesar 6 miliar. Perbankan syariah tidak memberikan dana yang cukup banyak pada sektor peneilitian dan pengembangan jika dibandingkan dengan sekot pendidikan dan pelatihan serta promosi dan publikasi.

Adapun biaya promosi dan publikasi cenderung mengalami peningkatan di tahun 2017 sampai 2019. Tahun 2017-2018 mengalami peningkatan sebesar 17 miliar. Pada tahun 2018-2019 mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu sebesar 80 miliar. Namun pada tahun 2019-2020, mengalami penurunan yang cukup signifikan juga yaitu sebesar 154 miliar. Sedangkan pada tahun

2020-2021 mengalami peningkatan sebesar 100 miliar yaitu menjadi 352 miliar. Berdasarkan perkembangan biaya pendidikan, penelitian, pelatihan dan publikasi bank umum syariah menunjukkan dan membuktikan perbankan syariah khususnya bank umum syariah memperhatikan secara khusus terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan *maqashid syariah*. Meskipun dalam perkembangan tersebut tidak lepas adanya fluktuasi yang dialami dalam mengelola dan mengawal pendidikan, penelitian, pelatihan dan publikasi melalui pembiayaan yang dilakukan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti akan mengukur bagaimana kinerja perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan *Risk Based Bank Rating* (RBBR) dan *Maqashid Syariah Index* (MSI). Karena sudah diketahui pertumbuhan aset Bank Umum Syariah (BUS) cenderung meningkat. Pertumbuhan aset dapat disebabkan oleh kinerja keuangan bank tersebut. Serta pada tabel 1.2 dijelaskan data tentang biaya-biaya penyelenggaraan kegiatan bank umum syariah. Data tersebut tidak lepas dari kinerja perbankan berdasarkan *Maqashid Syariah index*. Berdasarkan hal ini, sangat penting untuk diteliti secara khusus kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia dengan pendekatan rasio keuangan secara menyeluruh dalam *Risk Based Bank Rating* (RBBR) serta kinerjanya dalam lingkup *Maqashid Syariah* yang dihitung menggunakan *Maqashid Syariah Index* (MSI). Demikian ini, peneliti berupaya mengkaji lebih dalam mengenai, “**Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia: Pendekatan *Risk Based Bank Rating* dan *Maqashid Syariah Index*”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia ditinjau dari pendekatan *Risk Based Bank Rating* ?
2. Bagaimana analisis kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia ditinjau dari pendekatan *Maqashid Syariah Index* ?
3. Bagaimana analisis perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah ditinjau dari pendekatan *Risk Based Bank Rating* dan *Maqashid Syariah Index* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia sesuai pendekatan *Risk Based Bank Rating* .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia sesuai pendekatan *Maqashid Syariah Index*.
3. Untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia ditinjau dari pendekatan *Risk Based Bank Rating* dan *Maqashid Syariah Index*.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, antara lain:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasilnya diharapkan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai ekonomi syariah, sebab analisis lanjutan sangat diperlukan agar sempurna.

## 2. Kegunaan secara praktis

### a. Bagi peneliti

Hasilnya diharapkan dapat membentuk dan memberikan pengetahuan dan pengalaman sebagai langkah konkret menerapkan ilmu yang didapat selama melakukan masa studi. Selain itu diharapkan juga mampu mendorong pengembangan dan peningkatan kemampuan intelektual dan pemahaman mengenai kinerja keuangan dari segi pendekatan *Risk Based Bank Rating* dan *Maqashid Sharia Index*.

### b. Bagi lembaga penelitian

Hasilnya diharapkan dapat mendorong dan mengembangkan ilmu ekonomi, khususnya tentang kinerja keuangan perbankan syariah ditinjau dari pendekatan *Risk Based Bank Rating* dan *Maqashid Sharia Index*.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk menjelaskan judul dan isi singkat dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan, buku-buku, atau tulisan-tulisan yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan diteliti<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2009, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), 62.

**Tabel 1.3**  
**Mapping Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama, Tahun, Judul Penelitian</b>	<b>Variabel dan Hasil Penelitian</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Nurul Istichomah (2017), dalam penelitiannya yang berjudul “ <i>Analisis Komparasi Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia: Pendekatan RGEC dan Islamicity Performance Index (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Pada Tahun 2011-2015)</i> ” <sup>20</sup> .	<p><b><u>Variabel</u></b> Menggunakan variabel dalam RGEC dan <i>Islamicity Performance Index</i></p> <p><b><u>Hasil</u></b> Bank Muamalat Indonesia dan BRI Syariah di posisi <i>Lower Left Quadran (LLQ)</i>. BCA Syariah, Bank Syariah Mandiri, Panin Syariah di posisi <i>Upper Right Quadran (URQ)</i>. BNI Syariah, Bukopin Syariah, dan Mega Syariah di posisi <i>Lower Right Quadrant (LRQ)</i></p>	<p><b><u>Persamaan</u></b> Pada penelitian ini menggunakan metode komparasi dan diagram kartesius.</p> <p><b><u>Perbedaan</u></b> Penelitian ini tidak memakai variabel <i>Maqashid Syariah Index</i> Juga perbedaan dalam objek dan tahun.</p>
2.	Bambang Sukoco (2017), “ <i>Kinerja Bank Syariah Indonesia Menggunakan Pendekatan Maqashid Syari’ah Index (MSI) Tahun 2013-2015</i> ” <sup>21</sup> ”	<p><b><u>Variabel</u></b> Variabelnya berupa variabel dalam <i>Maqashid Syari’ah Index</i></p> <p><b><u>Hasil</u></b> Peringkat tertinggi adalah Bank BCA Syariah sebesar 2,44788. Peringkat kedua yaitu Bank Muamalat Indonesia sebesar 2,40162, peringkat ketiga yaitu Bank Syariah Bukopin sebesar 2,38186. Sedangkan nilai terendah adalah Bank Victoria Syariah sebesar 1,73089</p>	<p><b><u>Persamaan</u></b> Metodenya berupa komparasi. Variabel Penelitian sama yaitu <i>Maqashid Syari’ah Index</i></p> <p><b><u>Perbedaan</u></b> Tidak memakai metode RBBR. Perbedaan dalam Objek dan tahun</p>

<sup>20</sup> Nurul Istichomah, “Analisis Komparasi Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia: Pendekatan RGEC dan *Islamicity Performance Index* (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Tahun 2010-2015)”, *Skripsi S1*, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

<sup>21</sup> Bambang Sukoco, “*Kinerja Bank Umum Syariah Menggunakan Pendekatan Maqashid Syariah Index (MSI) Di Indonesia*”, Tesis S2, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.



3.	Adinda Fakhruunnisa (2017), “Analisis Perbandingan Kinerja PT. BPRS Puduarta Insani dan PT. BPRS Amanah Insan Cita Ditinjau dari Maqashid Sharia Index <sup>22</sup> ”	<p><b>Variabel</b> Menggunakan variabel dalam <i>Maqashid Sharia Index</i></p> <p><b>Hasil</b> PT. BPRS Amanah Insan Cita lebih mampu melakukan <i>maqashid sharia index</i> untuk pengukuran kinerjanya lebih baik</p>	<p><b>Persamaan</b> Pada penelitian ini menggunakan metode komparasi. Variabel penelitian yang sama yaitu <i>Maqashid Syari’ah Index</i></p> <p><b>Perbedaan</b> Perbedaan pada objek dan tahun penelitian.</p>
4.	Sri Mulyani (2017), “Pengaruh Kesehatan Bank Syari’ah Terhadap Kinerja Maqashid Syari’ah dengan Size Perusahaan sebagai Variabel Moderating <sup>23</sup> ”	<p><b>Variabel</b> Kesehatan bank, <i>Maqashid Syariah Index</i>, dan <i>Size</i> perusahaan</p>	<p><b>Persamaan</b> Pada penelitian ini sama-sama meneliti kesehatan bank dan <i>maqashid Syariah index</i></p> <p><b>Perbedaan</b> Metode penelitan, tahun dan objek penelitan berbeda</p>
5.	Atika Krisna Murti (2019), “Analisis Perbandingan Kinerja Berbasis Maqashid Syari’ah Index dan Rasio Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2018 <sup>24</sup> ”	<p><b>Variabel</b> <i>Maqashid Syariah Index</i> dan Profitabilitas</p>	<p><b>Persamaan</b> Menggunakan variabel <i>Maqashid Syari;ah Index</i></p> <p><b>Perbedaan</b> Pada penelitian ini menggunakan metode <i>Coperative Performance Index</i> dan menggunakan Teknik analisis uji <i>one way ANOVA</i></p>

<sup>22</sup> Adinda Fakhruunnisa, “Analisis Perbandingan Kinerja PT. BPRS Puduarta Insani Dan PT. BPRS Amanah Insan Cita Ditinjau Dari Maqashid Sharia Index” Tesis S2, Program Studi Ekonomi Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2017.

<sup>23</sup> Sri Mulyani, “Pengaruh Kesehatan Bank Syariah Terhadap Kinerja Maqashid Syari’ah dengan Size Perusahaan sebagai Variabel Moderating” Tesis S2, Program Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

<sup>24</sup> Atika Krisna Martia, “Analisis Perbandingan Kinerja Berbasis Maqashid Syaria’ah Index dan Rasio Profotabilitas pada Bank Umum Syari’ah di Indonesia periode 2014-2018”, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Perbankan Syariah, IAIN Salatiga, 2019.